

## Kapitalisasi Pengeluaran (Belanja)

Apa yang dimaksud dengan kapitalisasi? Sering kita mendengar istilah kapitalisasi aset. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kapitalisasi itu sendiri. Tulisan berikut akan menjelaskan kapitalisasi dari sisi akuntansi dan tulisan ini merupakan pendapat pribadi semata.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) istilah kapitalisasi dimuat dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 14 Aset Tak Berwujud serta PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa. Dalam PSAP 01, pengaturan kapitalisasi terkait dengan kebijakan kapitalisasi yang perlu diungkapkan entitas dalam Catatan atas Laporan Keuangannya.

Dalam PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, penggunaan istilah kapitalisasi mengatur tentang pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*), dimana pada paragraph 50 disebutkan bahwa kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti yang dimuat pada paragraf 49 (yaitu pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja) dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Selain itu dalam paragraf 51 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap disebutkan bahwa suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, kapitalisasi digunakan dalam pengaturan pengakuan mengenai biaya pinjaman. Disebutkan dalam paragraf 26 bahwa jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Selain itu dalam paragraf 28 PSAP 08 disebutkan bahwa jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya dalam paragraf 30 bahwa apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Demikian juga dengan pengaturan dalam paragraf 31, 32 dan 33 yang mengatur mengenai biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Pengaitan kapitalisasi dengan biaya pinjaman, selain diatur dalam PSAP 08, juga diatur dalam PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, dimana biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dihitung berdasarkan biaya pinjaman dalam masa konstruksi atau perolehan aset.

Pengaturan kapitalisasi dalam PSAP 14 Aset Tak Berwujud (ATB) mengatur mengenai pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dalam aktivitas pengembangan ATB yang diperoleh secara internal maupun pengaturan mengenai perolehan ATB yang dikapitalisasi sebagai perolehan aset tetap atau yang dikapitalisasi sebagai ATB itu sendiri. Termasuk

dalam pengaturan kapitalisasi terkait ATB terkait dengan pengukuran setelah perolehan yang menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya atau pengeluaran yang meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas dan efisiensi sebagaimana diatur dalam paragraf 56 PSAP ATB.

Dalam PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa, pengaturan kapitalisasi terkait dengan pengaturan biaya keuangan yang dapat dikapitalisasi dalam masa pembangunan aset konsesi jasa.

Bagaimana pengaturan di IPSAS terkait dengan kapitalisasi? IPSAS mengatur kapitalisasi dalam hubungannya dengan biaya pinjaman yang digunakan untuk perolehan aset tetap. IPSAS 45 *Property, Plant and Equipment*, menyatakan bahwa suatu aset tetap diakui jika dan hanya jika (a) terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sehubungan dengan aset tetap tersebut akan mengalir ke entitas dan (b) aset tetap tersebut dapat diukur dengan andal.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap yang memenuhi kriteria pengakuan diukur berdasarkan biaya perolehannya, kecuali bila aset tetap tersebut diperoleh melalui transaksi non-pertukaran yang diukur sebesar perkiraan biaya perolehan bawaan (*deemed cost*).

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan, dikurangi dengan potongan harga atau diskon serta semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang dibutuhkan sehingga aset tersebut dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen. Entitas perlu mengungkapkan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ke dalam perolehan aset tetap.

Perolehan aset tetap sendiri dapat berasal dari pembelian, pembangunan maupun pengembangan. Karena itu dapat juga dikatakan bahwa terkait dengan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi merupakan salah satu komponen biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari Pembangunan.